

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Proses mekanisme pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi, bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penegak hukum bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Namun putusan Perkara Nomor 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong belum memberikan perlindungan secara serius bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau menghambat dalam penerapan restitusi perkara tindak pidana perdagangan orang, dikarenakan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi dan belum

tersedianya petunjuk pelaksanaan restitusi dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU PTPPO.

## 5.2. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum selayaknya memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitusi dan Hakim sebagai pemberi putusan lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Sebaiknya perlu dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian Perlunya memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun non-formal secara berkesinambungan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan adanya restitusi terhadap korban, agar masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.